



## **WALIKOTA PAGAR ALAM**

---

### **PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM NOMOR 16 TAHUN 2012**

#### **T E N T A N G** **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasai dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam, sejalan dengan ketentuan pasal –pasal pada Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Bidang Pekerjaan Umum dalam upaya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penglolaan Air Minum.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Walikota Pagar Alam tentang UPTD Pengelolaan Air Minum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerinta Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas Pekerjaan Umum Adalah Dinas Pekerjaan umum Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota Pagar alam;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam;
8. Bidang adalah Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum;

9. Unit pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Air Minum adalah merupakan unsur Pelaksana teknis Operasional Dinas Pekerjaan Umum;
10. Kepala adalah kepala UPTD Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum;
11. Kelompok jabatan Fungsional pada UPTD Pengelolaan Air Minum.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam.

## **BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD Pengelolaan Air Minum dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- (2) Dalam Kedudukan tersebut secara teknis operasional UPTD Pengelolaan Air Minum dibawah Pembinaan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum.

### **Pasal 4**

UPTD Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum meliputi Perencanaan Program, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Air Minum.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 UPTD Pengelolaan Air Minum menyelenggarakan Fungsi :

1. menyusun program kerja pengelolaan air minum;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Air Minum;
3. menyelenggarakan dan menyediakan air minum bagi pelanggan;

4. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas kualitas dan kuantitas air minum;
5. mengelola administrasi Pengelolaan air minum;
6. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengelolaan air minum.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1). Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Minum terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kasubbag Tata Usaha;
  - c. Petugas Perencanaan;
  - d. Petugas Distribusi;
  - e. Petugas Teknik;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Struktur organisasi UPTD Pengelolaan Air Minum sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

### **Pasal 7**

- (1). Kasubbag Tata usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan umum;
- (2). Kasubbag tata usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) mempunyai fungsi :
  - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga;
  - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada atasan;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 8**

- (1). Petugas Perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kerja Pengelolaan Air Minum**
- (2). Petugas Perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai Fungsi :**
  - a. merencanakan pengadaan teknik bangunan Air Minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana kebutuhan;**
  - b. mengadakan persediaan guna keperluan Air Minum;**
  - c. mempersiapkan rancangan-rancangan proyek pengembangan sumber air baru, sistem transmisi dan distribusi berikut perlengkapan dan peralatan yang diperlukan;**
  - d. menyusun rencana anggaran, jadwal pelaksanaan konstruksi dan program kerja secara terinci untuk berbagai proyek;**
  - e. mengawasi, memeriksa dan menilai pekerjaan bangunan perbaikan yang diserahkan kepada pihak ke tiga;**
  - f. mengumpulkan data pokok mengenai kesulitan air sekarang dan potensi debit air mendatang, yang merupakan kebijaksanaan dan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan air masa yang akan datang;**
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.**

### **Pasal 9**

- (1). Petugas Distribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan pengelolaan Air Minum**
- (2). Petugas Distribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai fungsi :**
  - a. mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi dalam rangka pengembangan secara merata dan terus menerus serta melayani gangguan;**
  - b. mengatur, menyelenggarakan fungsi pipa/ jaringan, pipa pompa tekan;**
  - c. mengkoordinir, mengawasi dan meneliti kegiatan pelaksanaan jalannya pekerjaan;**

- d. menyusun rencana survey kebocoran pipa distribusi dan perbaikan meteran;
- e. mengumpulkan mengenai keadaan jaringan pipa distribusi dan keadaan jumlah meteran air perwilayah distribusi;
- f. menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan perbaikan, penggantian pipa distribusi maupun meteran air termasuk perlengkapannya secara terus menerus;
- g. mengatur, melaksanakan dan memeriksa pemasangan pipa baru baik dikerjakan sendiri maupun dikerjakan instalator dan mengawasi pemasangan meteran baru;
- h. melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap pemasangan liar dan mengambil tindakan penutupan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Pasal 10**

- (1). Petugas Teknik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengendalikan, pemeliharaan dan pengujian pengelolaan Air Minum;
- (2). Petugas Teknik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai fungsi :
  - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang teknik;
  - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan instalasi produksi sumber mata air dan sumber mata air tanah;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan –bahan kimia;
  - d. mengkoordinir, merencanakan dan mengawasi kegiatan dari pengolahan, perlengkapan teknik;
  - e. mengawasi operasi pengolahan air, pemeliharaan sumber dan pasilitas transmisi air;
  - f. mengurus perbekalan material dan peralatan teknik termasuk bukti-bukti dokumen pendukungnya;
  - g. meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan UPTD;
  - h. mengarsipkan dokumen-dokumen aktif UPTD;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 11**

- (1).Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas pengelolaan Air Minum dinas Pekerjaan umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2).Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD Pengelolaan Air Minum menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dilingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 13**

Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum bertanggung Jawab memimpin dan mengkoordinir staf nya serta memberikan petunjuk dalam melaksanakan tugas dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Kasubbag tata usaha dan Setiap petugas pada UPTD Pengelolaan Air Minum bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 15**

- (1). Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum dan Kasubbag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- (2). Petugas UPTD Pengelolaan Air Minum diangkat dan diberhentikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum setelah mendapat pertimbangan dari kepala UPTD Pengelolaan Air Minum.

**BAB VIII**  
**ESELONISASI**

**Pasal 16**

- (1) Kepala UPTD PAM adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha eselon IV.b.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 18**

Dengan berlakunya peraturan Walikota ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang lembaga pengelolaan air minum dinyatakan tidak berlaku lagi

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagar Alam

Ditetapkan di Pagar Alam,  
Pada tanggal 13 Maret 2012

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam,  
Pada tanggal 15 Maret 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**


dto

**A. MUSNI**

**BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR 16 SERI D**

**SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM**

Lampiran : Peraturan Walikota Pagur Alam  
Tentang : Pembentukan UPTD Pengelola  
Air Minum Dinas Pekerjaan Umum  
Nomor : 16 Tahun 2012  
Tanggal : 13 Maret 2012



DIUNDANGKAN DI PAGAR ALAM  
PADA TANGGAL 13 Maret 2012  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM

dto

A. MUSNI

DITETAPKAN DI PAGAR ALAM  
PADA TANGGAL 13 Maret 2012  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR 16 SERI D